

Burulai.
Djakarta, 27 Djuni 1953.

Salinan surat Menteri Keuangan ttg. 11/5-'53 No. 97398/U.P.
disepakatkan kepada Sdr2. untuk diketahui dan digunakan dimana perlu.-

Kementerian Penerangan,

a.n. Kepala Bagian Perbendaharaan, Pembuktuan
dan Pengawasan,

(R.M. Kwari Sosrosoemarto).

SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 11 Mei 1953.-

Nr. : 97398/U.P.

Lampiran:

Perihal : Pemberian uang-duka/
penghibur kepada djan-
da/ahliwaris pegawai
Negeri jang telah te-
was dalam melakukan
kewaduhan karena ke-
ganasan gerombolan.-

K e p a d a

Menteri Pertanian,
di
DJAKARTA.-

Berhubung dengan surat Sdr. tanggal 22 April 1953 №. 3759/KU-1470, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa kami dapat menjetudjui pemberian uang-duka sedjumlah Rp. 5.000,- seperti telah diputuskan oleh Kabinet dalam rapatnya ke-89 tanggal 20 Maret j.l., dibebankan pada anggaran-belanja Kementerian Keuangan (mata-anggaran 4.11.1.6: Pensium onderstand dsb.), seperti halnya dengan tundjangan kematian termaksud dalam surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Nopember 1951 Nr.A.55-5-49/U 2-26.

Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa pemberian uang-duka seperti jang dimaksud diatas seharusnya diatur pula dengan surat-keputusan dan sejogianya dari Kementerian jang bersangkutan.

Selain daripada itu untuk melaksanakan keputusan Dewan Menteri tersebut diatas, masih perlu juga diadakan Peraturan Penyerintah jang mengatur pemberian uang-duka termaksud; P.P. itu sedang direntjanalan oleh Kantor Urusan Pegawai.-

Menteri Keuangan,
a.n.b.
Sekretaris-Djenderal,
t.t.d.

(Mr. M. Saubari).

- c.c.: 1. Sekretaris Dewan Menteri, berhubung dengan suratnya
tg. 7 Mei 1953 №. 8721/53 ;
2. Sekretaris Perdana Menteri ;
3. Semua Kementerian ;
4. Dewan Pengawas Keuangan ;
5. Komisi III DPR

Kementerian Penerangan,

a.n. Kepala Bagian Perbendaharaan, Pembukuan
dan Pengawasan,

(R.M. Kwari Sosrosoemarto).

SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 11 Mei 1953.-

Nr. : 97398/U.P.

Lampiran:

Perihal : Pemberian uang-duka/
penghibur kepada djan-
da/ahliwari pegawai
Negeri jang telah te-
was dalam melakukan
kewajiban karena ke-
ganasan gerombolan.-

K e p a d a

Menteri Pertanian,
di
DJAKARTA.-

Berhubung dengan surat Sdr. tanggal 22 April 1953 №.3759/
KU-1470, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini
diberitahukan dengan hormat, bahwa kami dapat menjetudjui pemberian
uang-duka sedjumlah Rp. 5.000,- seperti telah diputuskan oleh Kabi-
net dalam rapatnya ke-89 tanggal 20 Maret j.l., dibebankan pada ang-
garan-belanja Kementerian Keuangan (mata-anggaran 4.11.1.6: Pensiu
onderstand dsb.), seperti halnya dengan tundjangan kematian termak-
sud dalam surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15
Nopember 1951 Nr.A.55-5-49/U 2-26.

Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa pemberian uang-du-
ka seperti jang dimaksud diatas seharusnya diatur pula dengan surat-
keputusan dan sejogianya dari Kementerian jang bersangkutan.

Selain daripada itu untuk melaksanakan keputusan Dewan
Menteri tersebut diatas, masih perlu juga diadakan Peraturan Peme-
rintah jang mengatur pemberian uang-duka termaksud; P.P. itu sedang
direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai.-

Menteri Keuangan,
a.n.b.
Sekretaris-Djenderal,
t.t.d.

(Mr. M. Saubari).

c.c.: 1. Sekretaris Dewan Menteri, berhubung dengan suratnya
tg. 7 Mei 1953 №. 8721/53 ;
2. Sekretaris Perdana Menteri ;
3. Semua Kementerian ;
4. Dewan Pengawas Keuangan ;
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai.-

Jang mengambil turunan :

(Wahjoeni).